



P U T U S A N

No. 1154 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYAHARUDDIN** alias **BALLE** bin **MATTATA**;

Tempat lahir : Ratte;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 20 April 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ratte, Desa Banua Adolang,
Kecamatan Pamboang, Kabupaten
Majene;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SYAHARUDDIN alias BALLE bin MATTATA pada hari dan tanggal yang tidak diketahui persis, sekitar bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Kampung Bura-Bura, Dusun Banua Adolang, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang sesuatu berupa 12 (dua belas) pohon jati yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Lel. Husain bin Alimuddin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa menyuruh Lel. Salahuddin alias Kacoco bin Poya untuk menebang pohon jati di Kampung Bura-Bura, Dusun Banua Adolang, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya Lel. Salahuddin alias Kacoco bin Poya pergi menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan senso, setelah menebang pohon jati sebanyak 17 (tujuh belas) pohon, selanjutnya Terdakwa menjual pohon jati tersebut kepada Lel. Kamaruddin alias Kalu bin Sahabuddin dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk papan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar ukuran 2x20x2 m dan dalam bentuk balok sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 5x10x4 m, selanjutnya uang hasil penjualan kayu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar gaji Lel. Salahuddin alias Kacoco bin Poya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos penebangan, biaya pengangkutan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), membeli televisi 21 inch jenis piccolo merek Sharp sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), membeli VCD Player sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 18 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Televisi (TV) jenis PicoLo merek Sharp 21 inci;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majene No. 15/Pid.B/2012/PN.M, tanggal 25 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Televisi jenis PicoLo merk Sharp 21 inch;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/ 2012/ PNM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 15 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 25 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana, perbuatan/ kelakuan dan akibat, yaitu Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) pohon jati yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Lel. Husain bin Alimuddin. Dengan demikian perbuatan pidana telah Voltoid, maka putusan Judex Facti seharusnya beramar "Lepas dari segala tuntutan hukum" (onslag van alle rechts vervolging). Adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena berdasarkan keterangan saksi Husain bin Alimuddin bahwa pohon jati yang mengalami peralihan hak adalah 13 pohon sedangkan saksi Kako alias Pua Co'bo bin (Alm.) Natar bahwa pohon jati yang mengalami peralihan hak adalah 10 pohon sehingga tampak adanya kekurangsesuaian keterangan (padahal saksi Husain bin Alimuddin dan saksi Ramsidar alias Papa Teguh menerangkan di persidangan bahwa pohon jati yang telah ditebang oleh Lel. Salahuddin alias Kacoco bin Poya atas suruhan Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata adalah 19 pohon jati, di mana pohon jati tersebut adalah milik saksi Husain bin Alimuddin sebanyak 12 pohon sedangkan milik saksi Ramsidar alias Papa Teguh adalah sebanyak 7 pohon sesuai sketsa lokasi yang telah diperlihatkan didepan persidangan dan Terdakwa tidak membantahnya). Sehingga putusan Majelis Hakim bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vriispraak) tetapi seharusnya, beramar lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

2. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu unsur dari pasal 362 KUHP, ada 4 (empat) unsur:
 1. Unsur "Barang siapa";
 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
 3. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena menurut Majelis Hakim unsur ketiga yang tidak terbukti maka putusan Judex Facti putusan bebas;

Untuk itu maka perlu disalin apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga unsur ketiga tersebut tidak terbukti;

Menurut Majelis Hakim:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam doktrin hukum pidana adalah penjabaran dari "kecakapan" yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil sesuatu barang" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang mana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu hak kepemilikan atau penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang berada di luar dari orang yang melakukan perbuatan "mengambil" baik sebagian maupun keseluruhan;

Menimbang bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian keterangan baik antara saksi-saksi sendiri maupun antara saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi korban (Lk. Husain bin Alimuddin) menerangkan bahwa orang tuanya (Alimuddin) telah membeli lokasi tanah tersebut dari Batu, namun dalam persidangan ini tidak ada satupun barang bukti surat yang diajukan, bahkan Batu hanya menjual sejumlah pohon jati kepada Alimuddin yang merupakan ayah dari Lk. Husain bin Alimuddin (vide Ket. saksi Hamzah alias Papa Handayani bin Alm. Muh. Batu, saksi Mahfud alias Pua Rakdi bin Alm. Tila, saksi Siti Adila binti Alm. Batu, saksi Hadijah alias Mama Udi binti Alm. Batu) pada tahun 1996;

Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah dapat terungkap fakta tentang siapa pemilik lokasi tersebut sekarang, bahkan tak satu saksi pun yang menerangkan pernah melihat orang yang mengurus maupun menguasai secara fisik lokasi tersebut demikian pula berdasarkan keterangan saksi Mahfud alias Pua Rakdi bin Alm. Tila tak seorangpun yang membayar pajak atas tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Husain bin Alimuddin bahwa pohon jati yang mengalami peralihan hak adalah 13 pohon sedangkan saksi Kako alias Pua Co'bo bin (Alm.) Natar bahwa pohon jati yang mengalami peralihan hak adalah 10 pohon sehingga tampak adanya kekurangsesuaian keterangan, sementara saksi lain tidak menerangkan atau mengetahui jumlah pohon jati yang mengalami peralihan hak, demikian pula tidak ada bukti tertulis yang menerangkan hal tersebut, hal mana menimbulkan kekaburan fakta mengenai jumlah pohon jati yang mengalami peralihan hak;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ada pula saksi maupun bukti tertulis yang menerangkan secara rinci dan pasti tentang letak pohon jati yang telah mengalami peralihan hak tersebut, adapun Berita Acara Penyidikan yang diajukan dalam berkas perkara hanya melampirkan sketsa situasi penebangan pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan letak dengan pohon jati yang telah dibeli oleh Alimuddin;

Menimbang bahwa selama di persidangan tak ada satu saksi pun ataupun alat bukti lain yang menjelaskan tentang kepemilikan pohon-pohon jati Lk. Ramsidar alias Papa Teguh kecuali ia sendiri yang menerangkan bahwa pohon tersebut adalah miliknya, saksi lain berkaitan dengan masalah kepemilikan pohon-pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa, hanya menerangkan tentang pohon jati yang diklaim oleh Lk. Husain bin Alimuddin sehingga majelis memandang bahwa terhadap Lk. Husain bin Alimuddin tidak dapat pula dibuktikan sebagai pemilik pohon-pohon jati yang telah ditebang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata tidak terbukti memenuhi unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena unsur "mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam Surat Dakwaan harus dinilai secara objektif dari perbuatan Terdakwa, barulah dapat disimpulkan seperti apa yang dimaksud dengan Pasal 362 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam rumusan perbuatan pidana (delik) Pasal 362 KUHP, yang telah merupakan pengertian umum yang terkandung dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim, tidak memuat atau tidak mempertimbangkan secara sistematis keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yaitu:
 - Bahwa saksi Husain bin Alimuddin memberikan keterangan di persidangan bahwa pohon jati milik saksi yang dibeli oleh bapak saksi yaitu Alimuddin dari Alm. Batu di Kampung Bura-Bura, Dusun Banua Adolang, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene telah diambil oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Lel. Salahuddin alias Kacoco bin Poya;
 - Bahwa saksi Husain bin Alimuddin memberikan keterangan di persidangan bahwa pohon jati milik saksi pernah diambil oleh Terdakwa pada tahun 2008 dan kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara pohon jati tersebut diganti, walaupun pohon jati saksi yang ditebang Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) pohon, dan hanya digantikan 6 (enam) pohon;
 - Bahwa saksi Hamzah alias Papa Handayani bin Alm. Muh. Batu, saksi Siti Adila binti Alm. Batu dan saksi Hadijah alias Mama Udi binti Alm. Batu memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi-saksi pernah mendengar dari ayah saksi yaitu Alm. Batu jika Alm. Batu pernah menjual pohon jati kepada Alimuddin di Kampung Bura-Bura, Dusun Banua Adolang, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa saksi Hamzah alias Papa Handayani bin Alm. Muh. Batu, saksi Siti Adila binti Alm. Batu dan saksi Hadijah alias Mama Udi binti Alm. Batu memberikan keterangan di persidangan bahwa ayah para saksi yaitu Alm. Batu pernah bercerita bahwa sebelum Alm. Haya meninggal Alm. Haya memanggil Alm. Batu dan memberikan pohon jati miliknya yang berada di Kampung Bura-Bura, Dusun Banua Adolang, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati tersebut dijual oleh Alm. Batu pada tahun 1996 kepada Alimuddin (bapak saksi korban Husain bin Alimuddin) dan atas keterangan para saksi Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa saksi Husain bin Alimuddin, saksi Hamzah alias Papa Handayani bin Alm. Muh. Batu, saksi Siti Adila binti Alm. Batu dan saksi Hadijah alias Mama Udi binti Alm. Batu memberikan keterangan di persidangan bahwa Alm. Batu hanya menjual pohon jati kepada Alimuddin di lokasi tersebut, karena lokasi tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa saksi Mahfud alias Pua Rakdi bin Alm. Tila memberikan keterangan di persidangan bahwa yang menanam pohon jati di Kampung Bura-Bura, Dusun Banua Adolang, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene adalah Alm. Haya, kemudian pohon jati tersebut diberikan kepada Alm. Batu;
- Bahwa saksi Husain bin Alimuddin dan saksi Ramsidar alias Papa Teguh memberikan keterangan di persidangan bahwa sketsa lokasi yang dibuat oleh Penyidik Polri adalah telah sesuai dengan letak pohon jati milik Husain bin Alimuddin yang berjumlah 12 pohon dan pohon jati milik Ramsidar alias Papa Teguh sebanyak 7 pohon yang telah diambil oleh Terdakwa dan atas keterangan para saksi Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa saksi Ramsidar alias Papa Teguh dan saksi Mahfud alias Pua Rakdi bin Alm. Tila memberikan keterangan di persidangan bahwa tanah yang ditumbuhi oleh pohon jati milik saksi korban Husain bin Alimuddin adalah tanah adat;
- Bahwa saksi Lel. Salahuddin alias Kacoco bin Poya memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi memotong kayu jati milik Husain bin Alimuddin dengan menggunakan senso adalah karena disuruh oleh Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata dengan diberi upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual pohon jati tersebut kepada Lel. Kamaruddin alias Kalu bin Sahabuddin dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk papan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar ukuran 2x20x2 m dan dalam bentuk balok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 5x10x4 m, dan pada saat memotong pohon jati tersebut saksi tidak mengetahui jika pohon jati tersebut adalah milik Husain bin Alimuddin, kemudian saksi diperlihatkan di persidangan foto-foto potongan pohon jati yang telah tebang dan saksi membenarkannya, selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa saksi Kako alias Pua Co'bo bin (Alm.) Nattar menyangkal keterangannya dalam BAP-nya yang menyatakan bahwa dari Batu lah Alimuddin membeli pohon jati dengan alasan saksi memberi cap jempol dari BAP tersebut tanpa mengetahui sebenarnya isinya, terhadap penyangkalan saksi tersebut, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dihadirkan di persidangan (saksi verbal lisan) yaitu Nasruddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi diperiksa dalam keadaan bebas, tanpa tekanan atau paksaan; saksi diperiksa dengan bahasa yang dimengerti oleh saksi; bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi dijelaskan artinya kemudian di cap jempol oleh saksi;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah saling bersesuaian dan tidak bertentangan, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim, telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata. Seharusnya Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat suatu kesimpulan dan pendapat dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan sistematis kemudian dikaitkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum;
- Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, telah keliru dalam menilai pembuktian atau fakta persidangan, sehingga keliru pula dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas perkara pidana ini yaitu: Bahwa pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 362 KUHP. Jika Judex Facti benar-benar mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa secara menyeluruh dan sistematis serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah, maka Terdakwa telah terbukti yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengambil pohon jati sebanyak 12 pohon milik Husain bin Alimuddin;

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta didukung adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, bahwa Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata (Termohon Kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan karena itu, ia Terdakwa Syaharuddin alias Balle bin Mattata harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, terbukti fakta di persidangan bahwa:

- Saksi Husain dan Hamzah menerangkan bahwa pohon jati yang ditebang oleh Salahuddin atas suruhan Terdakwa adalah milik Husain yang berasal dari peninggalan orang tuanya yang bernama Alimuddin, sedang Alimuddin berasal membeli dari Batu yaitu orang tua Hamzah;
- Saksi Kako dan Terdakwa menerangkan bahwa pohon jati yang ditebang oleh Salahuddin atas suruhan Terdakwa adalah milik mertua Terdakwa;

Bahwa dari fakta tersebut terdapat perselisihan mengenai siapa yang berhak atas pohon jati yang telah ditebang dan kemudian kayunya dijual oleh Terdakwa dan yang berwenang mengenai penentuan tentang kepemilikan tersebut harus diselesaikan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Majene No. 15/Pid.B/2012/PN.M, tanggal 25 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene No. 15/Pid.B/2012/PN.M, tanggal 25 April 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Syharuddin alias Balle bin Mattata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa Syharuddin alias Balle bin Mattata tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. menetapkan barang bukti 1 (satu) Unit Televisi (TV) jenis Picolo merek Sharp 21 inci;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)